

Hakim Sebagai Manifestasi Tuhan Dalam Mengambil Keputusan Pengadilan

Adam Tanzio Manggal¹ Moody Rizqy Syailendra²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: adam.205230200@stu.untar.ac.id¹ moodys@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Landasan awal tercetusnya artikel ini ialah dikarenakan adanya suatu kasus penganiayaan berencana yang sangat luar biasa jahat, brutal, keji dan tidak berprikemanusiaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo (Tersangka) kepada saudara Cristalino David Ozora (korban). Tujuan penulis mengangkat isu ini agar masyarakat/public diharapkan bisa timbul yang namanya Sense Of Justice (Rasa Keadilan Terhadap Sesama) dan juga Sense Of Equality (Rasa Kesetaraan Terhadap Sesama) ini dimaksudkan agar masyarakat bisa lebih memaanusiakan manusia jangan karena marah dan benci berharap orang lain celaka. Apalagi jika sampai mencelakakan dan merenggut hak-hak kehidupan individu lain didunia ini, Niscaya bagi para pembaca artikel ini bisa lebih memahami arti kemanusiaan dan menjadikan bacaan ini menjadi sebuah landasan bagaimana menjadi bangsa yang baik dan beradab. Oleh karenanya masa depan bangsa ini dan dari kasus ini public bisa jadikan pelajaran bagi anak, cucunya kelak. public juga jadi bisa terbuka wawasannya tentang bagaimana sih melihat sebuah isu melalui kacamata Hukum, setiap perbuatan pasti akan ada sebab dan akibat, didalam hukum ada bahasa seperti ini "Defendant is innocent until it proven guilty" artinya adalah seorang terdakwa belum bisa dikatakan bersalah sampai terbukti kalau ia bersalah. Disini sesuai dengan judul Hakim adalah wujud manifestasi tuhan dibumi terlepas bahwa hakim juga seorang manusia makanya diharapkan untuk hakim agar harus memiliki rasa keadilan yang tinggi, empati yang tinggi, dan juga rasa kesetaraan, terhadap semua makhluk khususnya manusia.

Kata Kunci: Hakim, Rasa Keadilan, Rasa Kesetaraan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai landasan tercetusnya artikel ini ialah dikarenakan, ada sebuah kasus yang sangat menggemparkan ruang public kita yang dimana, Kasus penganiayaan sangat sadis, brutal, dan juga tidak berprikemanusiaan kepada anak dibawah umur. Terjadi pada hari, tempat dan tanggal: 20 Febuari 2023 Sekitar Pukul 20.30 WIB. Kasus Penganiayaan Berencana Menurut Pasal KUHP 355 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Dilakukan oleh 3 orang yang tidak bertanggung jawab, mereka bersekongkol, merencanakan dengan amat sangat matang aksi mereka dengan tujuan ingin mencelakakan korban. 3 Orang Tersangka yang sudah ditetapkan pada kasus ini: Mario Dandy Satriyo, Shane Lukas, AG (inisial dikarenakan terdakwa masih dibawah umur 18 tahun). Korban disini ialah: Cristalino David Ozora (17 Tahun). Disini hanya akan ada 1 terdakwa yang akan dijadikan contoh diartikel ini Yaitu: Saudara (Mario Dandy Satriyo). Kasus Penganiayaan Berencana ini sungguh sangat menarik dikarenakan ini dilakukan oleh anak Mantan Aparatur Sipil Negara Eselon III yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan. Dan artikel ini akan mencoba berfocus pada apa saja unsur-unsur yang berkaitan pada tindak pidana diatas dengan: Pasal KUHP 355 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1. Rumusan Masalah: Bagaimanakah para aparat penegak hukum atau dengan bahasa lain adalah para pelaksana undang-undang menetapkan kasus ini sebagai kasus penganiayaan berat yang terencana? Bagaimanakah pertimbangan keputusan hakim disini yang bisa dikatakan, mengambil keputusan konkrit untuk menjatuhi hukuman maksimal pada terdakwa?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis Artikel akan coba uraikan kronologi kejadian secara singkat dari hasil berita dan wawancara para pelaksana undang-undang : Berikut ini pemaparan kronologi penganiayaan berdasarkan keterangan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi, Rabu 20 Februari 2023. Penganiayaan terjadi pada senin 20 Febuari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB. Bermula ketika saksi A menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar. David kemudian menjawab dan mengabarkan bahwa dirinya sedang main kerumah temannya, R di kompleks Grand Permata, Ulujami, Pesanggrahan. Mario Dandy bersama A dan saksi S lalu menemui David dengan menaiki Jeep Rubicon bernopol B-120-DEN. Tersangka bersama A dan S mendatangi korban yang sedang berada di rumah R. Polisi mengungkap saat itu korban juga tak mau keluar rumah untuk menemui tersangka. Setelah korban keluar dari rumah R, anak pejabat pajak tersebut kemudian membawanya ke belakang mobil Rubicon. Anak pejabat pajak itu awalnya hendak menanyakan informasi yang didengarnya dari mantan pacarnya, perempuan A, kepada korban. Kemudian perdebatan pun terjadi antara tersangka Mario Dandy dan korban David. Polisi menuturkan tersangka lalu menendang dan memukul korban setelah terlibat perdebatan tersebut."Akhirnya terjadi peristiwa kekerasan pada anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh, kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku," pungkas Kombes Ade Ary.

Wawancara Diacara Kompas Tv Rosi (Sebagai Host Acara) dengan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi. Disini Kombes Hengki Haryadi Mengatakan: Pada saat terjadinya penganiayaan yang sangat-sangat memprihatinkan dan sangat sadis. Pada saat rekonstruksi berlangsung: dengan meniru hukuman ala militer, mario meminta David memohon ampun dengan cara push up yang bertumpu pada kepala dan kaki. David sebenarnya sudah mengaku tidak kuat namun tanpa belas kasihan mario justru melayangkan tendangan kepipi kanan David hingga membuat David tergeletak, kondisi David yang sudah tak sadarkan diri tak membuat mario berhenti anak mantan pejabat pajak itu justru semakin brutal menendang kepala David. Dirreskrim kombes hengki haryadi didalam pressconferencenya mengatakan: "ada 3 kali tendangan kearah kepala kemudian ada 2 x menginjak tengkuk dikepala belakang, dan juga ada 1 kali pukulan kearah kepala yang sangat-sangat vital".

Seakan ingin unjuk kekuasaan Mario Dandy (Tersangka) Meminta temannya Shane Lukas (Tersangka) merekam aksinya, shane lalu menyerahkan hp ke AG (Tersangka/anak yang berkonflik dengan hukum) untuk melanjutkan perekaman. Berikut dialog yang terungkap pada saat rekonstruksi kata mario: " ya udah lu diem !" Shane Lukas : "gua takut anak orang mati". Mario Dandy: "gua gk takut anak orang mati!" Didalam rekonstruksi penonton bersorak riuh, melihat David yang sudah tidak berdaya mario dandy, anak AG , Dan shane Lukas bukannya mencari pertolongan Mario Dandy malah berteriak "Free Kick !" dan kepala David (korban) ditendang layaknya pesepak bola yang ingin melakukan tendangan bebas/penalty tepat bagian vital kepala, dan setelah itu melakukan selebrasi pula layaknya pemain bola terkenal. Ujar Kombes Hengky Haryadi. Tindakan sadis Mario Dandy ini dipergoki Saksi yang merupakan teman orang tua David (korban). Ibu N inilah yang akhirnya membawa David (korban)

kerumah sakit. Tendangan brutal disekujur kepala hingga injakan dibagian tengkuk mengakibatkan korban mengalami luka yang sangat fatal hingga koma. “informasi 3 minggu lebih David (korban) masih terbaring diruang ICU rumah sakit mayapada kuningan Jakarta Selatan”. Kelakuan Mario Dandy Jelas-jelas bukan penganiayaan bersifat spontan polisi sudah mengarahkan ada unsur penganiayaan berat kepada David (korban). Kombes Hengki Haryadi: “bahwa Tindakan pertama pada saat korban pada posisi tidak sadar masih dilanjutkan, itu bagi penyidik tidak masuk pada unsur pasal yang awal di persangkakan, ada kesengajaan dengan maksud kearah kepala semua kearah kepala , semua ada kesengajaan dengan maksud”. Ujar Kombes Hengki Haryadi

Alat Bukti yang kami peroleh dari Digital Forensik ternyata penganiayaan pidana ini “tentu bukti ini perlu kami klarifikasi” bahwa sudah ada ancaman-ancaman kepada korban. Ujar Kombes Hengky Haryadi. 4 orang saksi 1 saksi anak dibawah umur. Anak AG yang meminta posisi korban. Mengajak agar turun kebawah. Memberikan hp kepada terdakwa Mario Dandy Satriyo seolah-olah Anak AG yang membawa hp. Dari awal tidak ada upaya untuk mencegah ataupun menghalangi tidak ada satu pun upaya kecuali saat setelah ada teriakan dari Saksi Teman Orang Tua David Ozora. Dari keterangan tersangka itu tidak sesuai dengan faktanya, begitu pada saat pemeriksaan kita padukan dengan digital forensik baik dari chat wa, kemudian dari video kemudian video ini kita besarkan itu kemudian muncul semuanya. Sebagainya itu muncul dalam arti disini tersangka juga tidak bisa bohong lagi. Jadi hasil video rekaman dihp tidak lengkap semuanya tapi dari hasil digial forensik kita perbesar suarasuaranya untuk memenuhi unsur-unsur pasal yang kita persangkakan, dengan tujuan ingin mengetahui sikap batin pada tersangka ini , sehingga kita tau apa yang membuat tersangka melakukan perbuatan tersebut dari sikap batin ini muncullah motif. Ini juga membutuhkan Psychology Forensik untuk mengetahui motif daripada Si Mario (tersangka).

Saya ulangi, yang bersangkutan setelah tidak berdaya (korban), (tersangka) melanjutkan lagi tendangan kearah yang vital , ini penting kearah yang vital artinya dalam konstruksi pasal ini dilakukan dengan maksud dari maksud akan menunjukan motif dari motif kita tau sikap batinnya seperti apa. Ujar Kombes Hengky Haryadi. Tambahan: Dia melakukan ini dengan sadar, Ia telah memiliki perencanaan, Dan motif merencanakan juga beberapa minggu sebelumnya, Sekaligus dia melakukan ini dengan sadar bahkan saat korbannya sudah tidak berdaya. Ada 2 hal yang harus di pahami. Motif= mempengaruhi sikap batin. Ada niat= niat ini beda dengan motif niat ini adalah tujuan dengan maksud apa tersangka menendang bagial vital tersebut. Ini yang sedang digali dikala itu oleh Kepolisian, Bisa menjadi suatu Mensrea (niat jahat pada saat melakukan tindak pidana). Dari bukti-bukti yang ada ini sudah masuk unsur Pasal Diatas: Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh melakukan Tindakan kekerasan pada anak dibawah umur. Kata Bapak Menkopolhukam Prof. Dr. H. Mahfud MD Pressconference yang ditayangkan diyoutube Kompas.com Mengatakan “ saya sudah minta agar dicari lagi siapa yang terlibat , kalau liat videonya itu jahat sekali anak tidak berdaya diinjak kepalanya dipukul dan macem-macem itu jahat sekali, kalau perlu bapaknya dipanggil juga kok bisa punya anak seperti ini”. Ucap Bapak Menkopolhukam Mahfud MD.

Ada lagi wawancara beliau tayang diyoutube Kompas.com yang mengatakan: “saya habis menjenguk David dan saya berdoa untuknya saya ikut bersyukur bahwa yang bersangkutan sudah mengalami kemajuan-kemajuan meskipun tentu belum sadar masih dalam status koma tapi masih ada Gerakan fisik dan sebagainya, kalau digerakkan sudah mulai membaiklah itu 1” “yang ke-2 itu tadi saya sudah berdiskusi dengan para penasehat hukum dan para aktivis dan para penegak-penegak rasa kemanusiaan,kasus ini harus tuntas diselesaikan secara hukum undang-undang sudah membatasi jenis perbuatan apa ? hukum pidana apa?”. terkadang untuk suatu kelalaian kita menerapkan pasal yang paling ringan dan apa.. memberi Pendidikan tetapi

banyak pasal-pasal yang sering ditambahkan atau dicantumkan juga sebagai alternatif agar ketika kita mendidik masyarakat itu membuat warga masyarakat lain juga bisa jera, dan takut untuk melakukan hal yang sama". "sebab itu dalam kasus ini kalau kita melihat aksinya yang begitu brutal tanpa prikemusiaan saya mungkin agak setuju kalau diterapkan pasal 351 karna memang itu mungkin, tetapi saya akan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda untuk membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik. Diterapkan pasal 354 dan 355 sehingga bisa lebih keras lebih tegas. dan biasa saya berharap saya minta aparat penegak hukum professional". "tidak boleh main-main karna masyarakat sekarang dapat tau wah ini ada upaya menyembunyikan ini ada upaya membelokkan ini, mengaburkan ini masyarakat gampang tau sekarang... oleh sebab itu harus betul-betul professional". "agar masalah ini menjadi tuntas secara hukum bagi pelaku dan keadilan bagi korban". Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD usai menjenguk David Dirumah sakit Mayapada, Jakarta Selatan, Selasa (28-2-2023).

Tidak hanya itu Didalam Wawancara Aiman Witjaksono dengan Ayah (Korban) Jonathan Latumahina. Pada saat waktu kejadian masih di hari yang sama 20 febuari 2023 pada saat David ozora (korban) di bawa kerumah sakit medika pertama hijau, ayah David Ozora Jonathan Latuhima menerangkan bahwa ada 3 orang berbadan Tegap menghampiri beliau yang bermaksud untuk menyelesaikan perkara ini agar jangan sampai dibawa kepengadilan. Ada Upaya-upaya untuk memutihkan kasus ini. Ini diperjelas dengan kalimat dari 3 orang berbadan tegap ini yang tersampaikan oleh Jonathan Latuhima (ayah korban) bahwasannya "mereka siap bayar berapapun kita akan bawa kerumah sakit terbaik." kita disini adalah 3 orang berbadan tegap tadi dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya lengkap nya ada diyoutube INews Tv Acara Aiman Witjaksono. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam amar putusannya, menyatakan Mario Dandy "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah" melakukan penganiayaan itu. Selain divonis hukuman penjara selama 12 tahun, Mario juga harus membayar nilai restitusi (uang ganti rugi) senilai Rp25 miliar. Yang disini putusan pengadilan memberikan hukum penuh pada yang bersangkutan (tersangka).

Dari Pernyataan-pernyataan yang ada sampai dengan kesaksian-kesaksian yang terbukti secara sah dipengadilan dan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dalam amar putusannya sudah menyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah. Bisa disimpulkan bahwa ini semua sudah memenuhi unsur pasal pidana KUHP yang sedari awal sudah di persangkakan pada Saudara Mario Dandy Satriyo yaitu pasal 355 KUHP ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 yang berisikan: (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Salah satu unsur yang memberatkan pada pasal 355 diatas adalah voorbedachte raad atau direncanakan lebih dulu, inilah yang membedakan dengan penganiayaan berat lainnya, terutama penganiayaan berat sebagaimana yang diatur dalam pasal 354 KUHP. Dari bukti-bukti yang ada ini sudah masuk unsur Pasal Diatas: Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh melakukan Tindakan kekerasan pada anak dibawah umur. Yang paling memprihatikan dalam kasus ini ialah disaat Aiman Witjaksono Mendatangi Rumah Sakit Mayapada Kuningan Jakarta Selatan untuk menjenguk David Ozora team dokter dalam conferencepress menyampaikan: bagian dari otak saudara David Ozora bergeser akibat penganiayaan keji yang dilakukan oleh Mario Dandy puluhan hari David terbaring Koma yang paling menyedihkannya adalah team dokter mengatakan bahwa David Ozora nyaris mustahil bisa kembali normal seperti sedia kala.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada rumusan masalah yang pertama ialah dimana saudara Mario Dandy Satrio (Tersangka) sudah memenuhi unsur pada pasal-pasal yang pada awalnya dipersangkakan. Sesuai dengan Pasal 355 KUHP Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 yang dimana Tindakan terdakwa/tersangka sudah amat sangat memenuhi seperti yang di terangkan pada hasil dan pembahasan yang dimana sejak awal Mario Dandy: Sudah merencanakan beberapa minggu sebelum penganiayaan berlangsung; mengajak dan menyuruh beberapa pihak untuk ikut serta dalam penganiayaan; sedari awal korban (David Ozora) sudah menyatakan bahwa dia tidak sanggup untuk melawan mario dandy karna perbedaan postur tubuh yang sangat jauh namun mario dandy tetap melanjutkan penganiayaan; saat korban sudah tidak berdaya/tidak sadarkan diri,tersangka masih terus menghujani korban dengan tendangan dan pukulan dibagian tengkuk kepala; tidak lupa juga dia menyuruh beberapa pihak di lokasi tersebut untuk merekam , disini ada niat untuk menggloryfikasi mencari pengakuan dan unjuk kekuasaan. dan yang tidak kalah penting sedari awal perencanaan sampai dengan penganiayaan tersangka/terdakwa tidak ada sama sekali upaya untuk mencegah terjadinya penganiayaan sadis nan brutal tersebut. Kesimpulan Rumusan Masalah Kedua: Sesuai Pertanyaan Bagaimanakah pertimbangan keputusan hakim disini yang bisa dikatakan, mengambil keputusan konkrit untuk menjatuhkan hukuman maksimal pada terdakwa?: ini berkesinambungan dengan rumusan masalah pertama yang dimana Pasal 355 KUHP Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 yang dimana berisikan: (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Melihat Kesimpulan pertama bahwasannya sudah tidak terbantahkan lagi apa yang sudah dilakukan oleh tersangka/terdakwa sudah memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan dan yang Majelis hakim lakukan sudah sangat sesuai dengan Tindakan terdakwa. Disini ada banyak sekali pembelajaran yang bisa petik yang dimana, pada saat terjadi ketidakadilan dimasyarakat ini sudah dapat dipastikan masuk keranah hukum. Dikarenakan Negara Indonesia adalah negara Hukum kita menganut sistem hukum Civil law yang dimana hukum civil law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Sistem peradilan pada civil law bersifat inkuisitorial yang berarti bahwa hakim mempunyai peran yang besar dalam mengarahkan dan memutus perkara serta hakim bersifat aktif dalam menilai alat bukti). Diharapkan dengan membaca artikel ini public/masyarakat bisa lebih cermat dalam menanggapi sebuah isu dan lebih bijak tentunya agar diharapkan tidak main hakim sendiri juga menghormati hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapak Menko Polhukam Mahfud MD Menanggapi Kasus Mario Dandy: <https://youtu.be/zj7BKgWJUGU?si=00jEi8hPuUxTrJce>
- Kronologi Awal Kasus Penganiayaan David Ozora Oleh Polisi: <https://news.detik.com/berita/d-6585294/kronologi-dan-motif-penganiayaan-david-oleh-mario-dandy-anak-pejabat-pajak>
- Penetapan Pasal Terhadap Tersangka dari BBC NEWS INDONESIA: [https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gwpw1dll0o#:~:text=Mario%20Dandy%20Oterancam%20maksimal%2012,355%20KUHP%20ayat%20\(1\)](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gwpw1dll0o#:~:text=Mario%20Dandy%20Oterancam%20maksimal%2012,355%20KUHP%20ayat%20(1))

- Referensi Pengertian Penelitian Metode Hukum Normatif: <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>
- Sistem Peradilan Civil Law Dan Pengertiannya: <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-perbedaan-sistem-civil-law-dengan-common-law/>
- Unsur-unsur pasal 355 KUHP ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1: <https://repository.uin-suska.ac.id/8173/3/BAB%20II.pdf>
- Wawancara Aiman Witjaksono dengan Jonathan Latumahina (ayah korban) di INews TV: <https://youtu.be/Wys3YumpZbc?si=WqGDhRSIYhT6Egzh>
- Wawancara Antara Kombes Hengki Haryadi dengan Rosi Di acara Rosi Kompas TV: https://youtu.be/evI_zpNmJDk?si=muNkiracBRbMH2wt
- Wawancara dengan Bapak Menko Polhukam Mahfud MD Usai Menjenguk David dirumah sakit: <https://youtu.be/m4KRtH5Yl64?si=3H02D1NF00N8WPbw>